



## **Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Peraturan Poligami di Indonesia**

**Suud Sarim Karimullah**

suudsarimkarimullah@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**ABSTRAK:** *Jika kedatangan Islam mengatur prosedur poligami dengan cara yang berkeadilan, hal yang demikian juga sama dengan hadirnya peraturan perkawinan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah peraturan perkawinan di Indonesia yang salah satu dari tujuannya adalah memberikan kepastian hukum terhadap praktik poligami di Indonesia. Pada artikel ini mengkaji tentang pembaruan Islam bidang keluarga yang terkhusus pada persoalan poligami sebelum pra-Islam, setelah Islam datang, dan peraturan poligami di Indonesia serta bagaimana relevansinya antara pembaruan Islam bidang keluarga dengan peraturan poligami di Indonesia. Kemudian, studi keperpustakaan (library research) adalah jenis metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini melalui sifat deskriptif analitis. Sedangkan menjadikan sebagai tambahan pengetahuan dan referensi selanjutnya dalam mengkaji poligami dan aturan hukumnya yang ada di Indonesia adalah tujuan yang akan diharapkan dalam penyusunan artikel ini. Pada artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa Poligami dalam Islam dan peraturan perkawinan di Indonesia diatur secara ketat agar tidak terjadi penganiayaan terhadap para perempuan dan berusaha memberikan perlindungan serta menutup diskriminasi yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan dalam kehidupan berkeluarga.*

**Kata Kunci:** Pembaruan Islam, Keluarga, Peraturan Poligami.

### **A. PENDAHULUAN**

Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh kehidupan yang ada di alam (*rahmatan lil-‘ālamīn*) agar semua yang ada didalamnya termasuk juga manusia dapat hidup berdampingan bersama sesamanya demi mewujudkan rasa kasih sayang, kedamaian, dan keamanan serta kesejahteraan, sebagaimana yang terdapat dalam ayat suci Al-Qur’an pada surah al-Anbiya’ [21] ayat 107 dan surah Saba’ [34] ayat 28.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) sebuah rahmat bagi seluruh kehidupan semesta alam”.



وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*“Dan Kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa kabar berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui hal tersebut”.*

Pada isi kedua ayat tersebut terdapat penegasan di dalamnya, bahwa Islam merupakan agama yang bersifat menyeluruh dan universal, agama yang membawa pada perubahan kehidupan dengan menyebarkan rahmat bagi seluruh isi dari alam jagat raya, baik itu alam yang dihuni untuk kehidupan manusia, tumbuhan, binatang, jin, dan malaikat. Islam juga adalah agama yang mengatur dengan sangat baik kehidupan, dengan cara menata segala ruang lingkup kehidupan umat manusia dan segala aspek yang meliputinya, seperti penataan dalam kehidupan individu, keluarga dan sosial. Sedangkan aspek-aspek yang diatur oleh Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari spiritual, kesehatan, sosial, ekonomi, hukum dan politik serta aspek yang lainnya demi kemaslahatan hidup bagi manusia.

Kelahiran Rasulullah Saw menandakan perubahan sejarah baru dalam kehidupan manusia, ia membawa denyut harapan dan rahmat bagi semesta alam. Ia sebagai sinar yang terang benderang membawa risalah kebenaran Tuhan ditengah-tengah kehidupan manusia yang gelap akan pengetahuan. Ia diutus sebagai penyebar rahmah yang akan mewujudkan tatanan baru kehidupan dengan memberikan kenikmatan dan kebahagiaan hidup yang tidak terbatas pada kehidupan di dunia akan tetapi juga kehidupan setelah kematian. Sebagai agama yang rahmah dengan sifat universal (*rahmatan lil-‘ālamīn*), Islam nampak dengan jelas dalam seluruh kepribadian dan kehidupan Baginda Rasulullah Saw sebagai utusan terakhir dalam membawa risalah kebenaran. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah dan kepribadian yang dimiliki olehnya, yang meliputi sifat, perkataan, perilaku, dan seluruh totalitas dalam dirinya merupakan rahmah dan kesempurnaan pada penerapan Islam dalam kehidupan. Rasulullah Saw menjadi suri teladan atas segala aspek kehidupan, dengan ajaran rahmah yang dibawanya dapat memenuhi seluruh keinginan dan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia untuk mencapai sebuah ketenangan hati, kedamaian jiwa, dan terwujudnya karakter kejiwaan yang mempunyai sifat adil, kesetaraan, serta saling tolong-menolong dengan berlandaskan sebuah ketakwaan.

Kedatangan Islam memberikan perubahan baru pada bidang keluarga, yang salah satunya adalah memberikan batasan dan mengatur tatanan keluarga dalam praktik poligami yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang tanpa adanya jaminan keadilan terhadap para



perempuan yang dipoligami tersebut. Menurut pakar sejarah dan antropologi menyatakan bahwa terdapat berbagai bentuk praktik poligami pada masa awal dari sejarah kehidupan manusia yang diakibatkan oleh perbudakan yang dilakukan oleh laki-laki yang memiliki kekayaan dan kekuasaan pada masa itu terhadap perempuan.<sup>1</sup> Kedatangan Islam meskipun tidak secara menyeluruh menghapus praktik poligami pada masa tersebut, akan tetapi memberikan batasan dengan maksimal 4 (empat) perempuan yang boleh dipoligami dengan persyaratan harus bisa berlaku adil terhadap para perempuan yang dijadikan istri.

Jika kedatangan Islam mengatur prosedur poligami dengan cara berkeadilan, hal yang demikian juga sama dengan hadirnya peraturan perkawinan yang ada di Indonesia. Peraturan perkawinan Indonesia yang telah diberlakukan pada tanggal 2 Januari 1974 bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian disusul juga dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penyebab dari hadirnya peraturan tersebut, salah satunya adalah memberikan kepastian hukum yang berkeadilan terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan sosiologis historis, praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebelum adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dilakukan begitu mudah tanpa memperhatikan batasan yang sesuai dengan kaidah dalam agama. Sehingga dimunculkanlah beberapa persyaratan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia sebagai persyaratan untuk bisa berpoligami, yaitu adanya restu dan persetujuan dari istri pertama, selain itu juga harus memperoleh izin ke Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dan melengkapi segala kebutuhan untuk persyaratan yang lainnya. Seluruh persyaratan dan ketentuan tersebut, diharapkan oleh para pembuat regulasi perkawinan untuk menekan praktik poligami.<sup>2</sup> Sedangkan menjadikan sebagai tambahan pengetahuan dan referensi selanjutnya dalam mengkaji poligami dalam Islam dan relevansinya juga dengan aturan hukum yang ada di Indonesia adalah tujuan yang akan diharapkan dalam penyusunan artikel ini.

---

<sup>1</sup> Dr Karam Hilmi Farhat, *Poligami Dalam Pandangan Islam, Nasrani Dan Yahudi Penerjemah Abdurahman Nuryaman* (Jakarta: Darul Haq, 2007), h. 5.

<sup>2</sup> Ali Trigiyatno, "Perempuan Dan Poligami Di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan Dalam Menentang Poligami)," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 3, no. 1 (2011), h. 339.



Pada kajian ini sangatlah berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya sebab kajian ini merupakan kajian tentang pembaruan Islam bidang keluarga yang terkhusus pada persoalan poligami sebelum pra-Islam, setelah Islam datang, dan peraturan poligami di Indonesia serta bagaimana relevansinya antara pembaruan Islam bidang keluarga dengan peraturan poligami di Indonesia. Kemudian, studi keperustakaan (*library research*) akan digunakan dalam penulisan artikel ini untuk pengumpulan data melalui analisis kajian terhadap berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian yang akan dilakukan dengan sifat deskriptif analitis.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Poligami Pra-Islam

Poligami merupakan persoalan dalam bidang keluarga yang paling banyak memunculkan konvensional. Perdebatan mengenai poligami dengan berbagai perspektif dan argumentasi yang bersifat, teologis, normatif, sosiologis, psikologis bahkan sering sekali dikaitkan dengan keadilan dalam gender. Poligami sendiri merupakan penggalan dari kata *polos*, *polus*, *polys* yang artinya banyak, dan *gamos* atau *gameinyang* artinya kawin dalam bahasa Yunani. Jadi poligami merupakan perkawinan banyak yang dilakukan oleh suami atau istri pada waktu yang bersamaan.<sup>3</sup> Bahasa arab menyebutkan mengenai seorang laki-laki yang melakukan perkawinan terhadap banyak perempuan dalam waktu yang bersamaan dengan sebutan *ta'addud al-Zaujah*.

Beberapa perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan adalah istilah yang menunjukkan terhadap praktik perkawinan poligini (*polyginy*). Sedangkan istilah perkawinan yang menunjukkan pada perkawinan terhadap banyak laki-laki yang dilakukan oleh seorang perempuan adalah poliandri (*polyandry*). Meskipun demikian, dalam penulisan artikel ini istilah yang digunakan adalah poligami sebab istilah pada perkawinan yang dilakukan terhadap banyak perempuan dalam waktu yang bersamaan oleh seorang laki-laki dikenal dan sudah tidak asing lagi dalam telinga masyarakat adalah poligami dibandingkan dengan istilah poligini. Sistem perkawinan dengan poligami sudah banyak dipraktikkan di berbagai bangsa sebelum datangnya Islam. Berbagai bangsa tersebut yang melakukan praktik poligami, yaitu Arab *jahiliyah*, bangsa Ibrani, orang-orang terdahulu (*saqalibāh*) yang dinisbatkan pada berbagai bangsa yang

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 151.



menghuni negara Polandia, Rusia, Swedia, Belanda dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Jika ada yang mengatakan bahwa poligami adalah ajaran yang dibawa oleh Islam maka tidak dapat dibenarkan. Sedangkan bangsa-bangsa, seperti India, Afrika, Jepang dan Cina yang tidak beragama Islam juga melakukan praktik poligami, dan juga tidak dapat dibenarkan jika sistem poligami tersebar ke berbagai negara dengan penduduk muslim.<sup>5</sup>

Sistem perkawinan dengan poligami juga dikenal di kehidupan bangsa Yahudi yang tidak ada batasan jumlah perempuan yang boleh dipoligami sebab Nabi Musa juga tidak melarang perbuatan tersebut. Jauh sebelum kedatangan Nabi Musa, bangsa Israil sudah melakukan perkawinan tanpa ada batasan tersebut. Tidak hanya itu saja, para pembawa risalah terdahulu juga melakukan poligami, seperti Nabi Daud, Nabi Ya'qub dan yang lainnya.<sup>6</sup> Bangsa-bangsa arab sebelum kedatangan Islam sudah mengenai sistem poligami, sebab dari kalangan mereka ada yang memiliki 10 (sepuluh) perempuan yang dijadikan istri, bahkan ada yang memiliki 70 (tujuh puluh) orang istri. Setelah Islam datang, maka diberikan batasan untuk bisa melakukan poligami, yaitu maksimal 4 (empat) orang perempuan yang bisa dijadikan istri. Sehingga jika mempunyai lebih dari 4 (empat) orang perempuan yang dijadikan istri, maka diperintahkan untuk memilih para perempuan yang lebih dicintai yang telah dimiliki dengan maksimal 4 (empat) perempuan yang dijadikan istri saja dan menceraikannya jika lebih dari 4 (empat) istri.

Praktik poligami sudah eksis dalam kehidupan masyarakat pra-Islam dan poligami pada masa itu belum ada aturan yang jelas sehingga ketika Islam datang ditengah-tengah kehidupan masyarakat tersebut maka dengan tegas memberikan aturan dan batasan terhadap praktik poligami yang telah dilakukan secara turun temurun tersebut tanpa menghapus dan melarangnya namun juga tidak memerintahkannya. Kehadiran Islam ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat *jahiliyah* yang saat itu memiliki banyak istri melakukan perubahan dengan memberikan batasan, yaitu hanya 4 (empat) orang perempuan yang boleh dijadikan istri dalam waktu yang bersamaan. Islam mengatur agar tidak ada sifat laki-laki yang merugikan terhadap perempuan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya Islam

---

<sup>4</sup> Aa Sofyan, "Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami," *Bil Dalil* 1, no. 1 (2016), h. 1-27.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), h. 109.

<sup>6</sup> Agus Hermanto, "Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan," *KALAM* 9, no. 1 (2015), h. 165-186.



dalam mengangkat derajat kaum perempuan dan mengembalikan hak-haknya dalam kehidupan keluarga.<sup>7</sup>

Mengenai aturan batasan poligami tersebut, bukanlah sebagai bentuk pelecehan terhadap kaum perempuan melainkan sebaiknya, sebab poligami yang terjadi pada masa sebelum Islam datang telah dilakukan dengan tanpa batas mengenai jumlah istri dalam praktik poligami. Islam tidak secara menyeluruh menghapus terhadap praktik poligami sebab Islam memahami terhadap fitrah dan kebutuhan manusia. Islam memberikan petunjuk bagi siapa saja yang menghendaki poligami dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut; *pertama*, memberikan batasan hanya 4 (empat) orang perempuan dalam waktu yang bersamaan yang boleh dijadikan istri. Hal tersebut berdasarkan pada surah an-Nisā' [4] ayat 3 dan diperkuat dengan adanya hadis yang menjelaskan bahwa ada sahabat yang mempunyai 5 (lima) istri, bahkan ada yang istrinya sampai 8 (delapan) orang perempuan. Ketika Rasulullah mendengar kabar tersebut dari para sahabatnya, maka beliau langsung memerintahkan kepada para sahabat yang mempunyai banyak istri tersebut untuk memilih maksimal 4 (empat) perempuan yang akan dijadikan istrinya dan selebihnya diperintahkan untuk diceraikan.<sup>8</sup>

Pembatasan dilakukan melihat pada aspek keadilan jika tidak adanya pembatasan, maka akan sulit mewujudkan keadilan. *Kedua*, memberikan persyaratan yang tidak mudah untuk bisa dilakukan oleh setiap laki-laki yang mempunyai kehendak untuk berpoligami. Keadilan yang menjadi sebuah keharusan yang diberikan oleh seorang laki-laki terhadap para istri dan anak-anaknya merupakan salah satu syarat poligami dalam Islam. Keadilan yang menjadi syarat mutlak tersebut, sangatlah sulit untuk dilakukan sebab sifat adil mempunyai cakupan makna yang begitu luas dan tergantung siapa yang mengatakannya.

Jika dilihat dari sejarah poligami sendiri, maka dapat dikatakan bahwa poligami sudah ada sebelum datangnya Islam. Kedatangan Islam merubah praktik poligami yang saat itu dilakukan secara sewenang-wenang terhadap para perempuan. Diturunkannya surah an-Nisa [4] ayat 3 sebagai bukti bahwa Islam sangat memperhatikan keadaan kaum perempuan sehingga memberikan batasan dan syarat yang apabila ingin melakukan poligami. Syarat

---

<sup>7</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 119–121.

<sup>8</sup> Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 46.



keadilan dalam berpoligami adalah prinsip yang harus dilaksanakan dan apabila tidak mampu memberikan keadilan maka monogami adalah lebih menjamin agar tidak melakukan aniaya terhadap para perempuan yang dijadikan istri.

Dalam pandangan al-Maraghi, sebagaimana yang diikuti oleh Usman yang menjelaskan tentang surah an-Nisā' [4] ayat 3 yang terdapat penjelasan mengenai poligami yang diperbolehkan dengan batasan jumlah perempuan yang boleh dipoligami adalah maksimal 4 (empat) dan ayat tersebut juga menjelaskan mengenai gugurnya dalam melakukan poligami yang dalam keadaan tertentu.<sup>9</sup> Mengenai kebolehan dalam ayat tersebut untuk melakukan poligami juga dijelaskan oleh M. Quraish Shihab, sebab menurutnya ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan adanya sikap terhadap pemeliharaan anak yatim perempuan yang hendak bermaksud menikah akan tetapi tidak memperoleh keadilan.<sup>10</sup>

Menurut Rasyid Ridha bahwa maksud dari surah an-Nisā' [4] ayat 3 bertujuan untuk melarang dan memberantas tradisi kehidupan sosial pada zaman *jahiliyah* yang tidak manusiawi, yaitu anak perempuan yatimnya dikawini oleh walinya sendiri tanpa memberikan mahar dan berbagai haknya dalam kehidupan keluarga.<sup>11</sup> Tidak hanya itu saja, mereka juga mempunyai tujuan yang tidak dapat dibenarkan, yaitu ingin menguasai harta anak yatim tersebut dan juga adanya pelarangan terhadap anak perempuan yatim untuk kawin dengan orang lain. Segala tindakan tersebut dilakukan agar dapat dengan leluasa menggunakan harta anak perempuan yatim tersebut. Demikian juga tradisi melakukan perkawinan dengan banyak perempuan tanpa adanya keadilan yang diberikan dan perlakuan yang tidak manusiawi, yang dengan ini Islam melarangnya dengan dasar ayat tersebut. Sedangkan menurut Amina Wadud menjelaskan bahwa surah an-Nisā' [4] ayat 3 merupakan sebuah solusi agar tidak terjebak pada perbuatan yang tidak berkeadilan terhadap para perempuan yang janda akibat ditinggal suaminya di medan peperangan dan untuk mengelola harta anak yatim.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Usman, "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa' Ayat 3 Dan 129)," *Pemikiran Islam* 39, no. 1 (2014), h. 129–141.

<sup>10</sup> M Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Lentera Hati Group, 2010), h. 162.

<sup>11</sup> Ahmad Athaillah, *Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 347–348.

<sup>12</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (USA: Oxford University Press, 1999), h. 82.



Penjelasan tentang pengelolaan harta anak yatim dan adanya dosa besar bagi pemakan harta anak yatim tersebut terdapat pada ayat sebelumnya. Tidak dapat juga dibenarkan dalam Islam menukar harta anak yatim dengan cara yang batil. Kemudian, ayat selanjutnya memberikan peringatan kepada para wali yang mempunyai anak yatim perempuan dan handak ingin menikahkan anak yatim perempuan tersebut agar supaya bisa berlaku baik yang berkeadilan. Perlakuan yang baik dan berkeadilan tersebut dapat dibuktikan dengan memenuhi kewajibannya, yaitu memberikan mahar dan segala hak yang seharusnya perempuan dapatkan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, dilarang bagi siapa saja yang melakukan perkawinan dengan perempuan yatim yang bertujuan untuk menguasai harta yang dimilikinya atau mencegah perempuan yatim tersebut untuk melakukan perkawinan dengan orang lain.

Tidak adanya suatu larangan secara otentik yang terdapat dalam *nash* terhadap praktik poligami akan tetapi juga tidak ditemukan dalam *nash* tersebut yang menganjurkan terhadap praktik poligami. Kebolehan poligami dalam Islam dengan batasan maksimal 4 (empat) perempuan yang dijadikan istri dalam waktu yang bersamaan harus memberikan keadilan dalam kehidupan keluarga. Keadilan diberikan kepada para perempuan yang dipoligami berupa tempat tinggal, urusan pangan dan sesuatu yang bersifat materi yang lainnya. Keadilan juga yang diberikan oleh laki-laki kepada para istrinya tanpa melihat perbedaan status diantara para istrinya. Apabila seorang suami takut dan khawatir terhadap para istrinya untuk berbuat adil dan malah berbuat yang sebaliknya serta tidak bisa memenuhi dengan baik segala hak mereka, maka hendaknya jangan melakukan perkawinan dengan poligami sebab perkawinan dengan sistem monogami lebih baik baginya daripada melakukan aniaya terhadap para perempuan.<sup>13</sup>

## **2. Peraturan Poligami dalam Islam**

Memperhatikan terhadap pemenuhan setiap kebutuhan yang diinginkan oleh setiap manusia tanpa harus mengabaikan terhadap berbagai hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga adalah bagian dari ajaran Islam. Sebagai makhluk yang sama sehingga dalam pemenuhan hak dan kewajiban diantara seorang suami dan istri diberikan kesamaan juga dalam keluarga. Islam sebagai agama yang fitrah, tidak membebankan pekerjaan yang tidak mampu untuk dikerjakan oleh penganutnya. Keberadaan sebuah peraturan dalam Islam tidak

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat, Cet. Ke-2* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 133.





berpihak terhadap golongan tertentu sebab Islam hadir sebagai agama rahmah (*rahmatan lil-‘ālamīn*) yang dijadikan pedoman hidup demi terwujudnya kebahagiaan yang hakiki. Demikian pula terhadap kebolehan poligami yang ada dalam Islam, kebolehan tersebut bukanlah sebagai keberpihakan Islam terhadap kaum laki-laki dan juga bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Islam membolehkan poligami sebab didalamnya terdapat manfaat dan hikmah serta solusi terhadap penyelesaian masalah sosial dalam kehidupan keluarga yang dijalani oleh seorang suami dan istrinya.

Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa poligami adalah solusi kemaslahatan bagi keberlangsungan hidup dalam keluarga, berdasarkan beberapa sebab antara lain;<sup>14</sup> *pertama*, tingginya daya seks laki-laki dan masa subur yang dimilikinya. *Kedua*, banyaknya jumlah populasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki dan hal tersebut menjadi alasan untuk tetap menjaga kehormatan perempuan agar tidak jatuh ke jurang kemaksiatan. *Ketiga*, keinginan suami untuk memiliki keturunan sedangkan istrinya mandul. Pada umumnya, sepasang laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang sudah berkeluarga tentunya sangat menginginkan segera memiliki keturunan (anak) akan tetapi, karena keadaan tertentu maka mengakibatkan terhambatnya dalam memiliki keturunan tersebut. Sedangkan menurut Aa Sofyan bahwa terdapat kebaikan atas diperbolehkannya poligami dalam Islam salah satunya adalah menyelesaikan persoalan keluarga yang disebabkan oleh problem terhadap kesehatan istri yang tidak memberikan pelayanan dengan baik terhadap suaminya.<sup>15</sup>

Selain sebagai solusi terhadap persoalan keluarga, poligami juga bisa dijadikan sebagai sarana dakwah dalam memberikan perlindungan terhadap para perempuan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Menjadikan sebagai media dakwah telah berhasil menyentuh terhadap problematika kaum perempuan pada masa itu atas praktik poligami yang dilakukan beliau. Selain itu, dengan poligami yang dilakukan oleh beliau telah berhasil menghapus kebiasaan bangsa Arab, yaitu memungut anak. Jadi ketika poligami, para anak yatim yang dimiliki oleh janda yang dinikahi maka dengan otomatis status anak tersebut menjadi anak sendiri yang memiliki hak dan kewajiban dalam keluarga dan bukan

---

<sup>14</sup> Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, h. 167–168.

<sup>15</sup> Sofyan, “Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami,” h. 1–27.



anak pungut. Kemudian poligami juga dijadikan sarana politik oleh Rasulullah untuk bisa dengan mudah membuat kebijakan dalam mempermudah penyebaran dakwah Islam.

Kebolehan seorang laki-laki dalam Islam untuk melakukan poligami adalah sebagai bentuk pengecualian dan jalan alternatif menuju ketenangan batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, poligami bertujuan sebagai jalan alternatif dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga dan penyaluran kebutuhan seks yang berlebihan yang dimiliki oleh laki-laki dengan jalan yang benar. Menurut Musfir al-Jahrani menjelaskan tentang poligami yang merupakan bagian dari syariat Islam yang tidak dapat terbantahkan mengenai keberadaannya.<sup>16</sup> Meskipun tidak adanya kewajiban dalam syariat akan tetapi Al-Qur'an membolehkan praktik poligami. Kebolehan terhadap praktik poligami yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai suatu bentuk kemaslahatan yang diberikan Islam untuk manusia dalam menjalani kehidupan keluarga sebab poligami memiliki tujuan untuk memelihara segala hak perempuan dan segala kemuliaannya.

Selanjutnya, kebolehan mengenai poligami dalam Al-Qur'an juga dijelaskan oleh Imanuddin Husein. Ia menjelaskan bahwasanya poligami diperbolehkan sebab memiliki hikmah yang terdapat di dalamnya, salah satunya seperti nilai sosial ekonomi yang bertujuan mengangkat derajat para perempuan. Maka dari itu, poligami disyariatkan dalam Islam yang dilengkapi dengan adab yang menjunjung tinggi rasa keadilan yang harus diberikan kepada setiap perempuan yang akan di poligami.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Muhammad Syahrur, poligami sangatlah dianjurkan dan bukan hanya diperbolehkan saja dalam Islam, akan tetapi ketika hendak berpoligami maka harus bisa memenuhi persyaratan yang telah diterapkan, seperti istri yang dipoligami adalah seorang janda yang memiliki anak yatim dan mampu memberikan rasa keadilan kepada anak yatim tersebut beserta ibunya yang dinikahi dengan penuh rasa tanggung jawab dan berkeadilan.<sup>18</sup>

Menurut Mahmud Syaltut bahwa hukum poligami adalah mubah dengan syarat harus bisa berlaku adil dan tidak ada penganiayaan terhadap para istri. Jika terjadi penganiayaan dengan tidak adanya keadilan dalam perkawinan poligami maka perkawinan dengan sistem

---

<sup>16</sup> Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 28–39.

<sup>17</sup> Imanuddin Husein, *Satu Istri Tak Cukup* (Jakarta: PT Khazanah, 2003), h. 85–106.

<sup>18</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer Terj. Sahiron Syamsudin Dan Burhanudin* (Yogyakarta: el SAQ Press, 2004), h. 428.



monogami lebih baik dilakukan.<sup>19</sup> Meskipun poligami diperbolehkan untuk dilakukan akan tetapi perlu dilihat mengenai segala persyaratan yang menyangkut batas maksimal istri yang boleh dipoligami dan nafkah serta keadilan dalam rumah tangga.

Poligami dalam Islam diatur agar tidak terjadi penganiayaan terhadap para perempuan dan kebolehan poligami dibatasi hanya dalam keadaan dan kondisi tertentu dalam mengatasi problematika kehidupan keluarga. Dalam kondisi tersebut, poligami menjadi sebuah solusi yang ideal dalam kelangsungan hidup berkeluarga. Namun hal yang demikian tergantung terhadap setiap orang dalam menilai dan memberikan pertimbangan terhadap keinginan berpoligami. Sebab poligami sendiri bukanlah sebuah kewajiban dan sesuatu yang diharamkan dalam Islam.

Pada surah an-Nisā' [4] ayat 3 menjelaskan mengenai keadaan dan kondisi yang menjadi latar belakang terhadap pengaturan praktik poligami dengan syarat adil dan batasan maksimal empat perempuan yang dijadikan istri dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan pada ayat 20 dalam surah yang sama menjelaskan mengenai larangan mengambil kembali harta yang sudah diberikan oleh suami kepada istrinya dan pada ayat 129 dengan surah yang juga sama, menjelaskan tentang ketidak mampuan seorang suami dalam perkawinan poligami untuk selalu berperilaku adil kepada para istri dan anaknya.

Dengan diperbolehkannya dalam Islam praktik poligami, maka Rasulullah memberikan teladan yang baik bagi umatnya yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan poligami, yang antara lain; *pertama*, keharusan bagi seorang suami kepada para istri dan anaknya untuk selalu berbuat adil. *Kedua*, seorang suami hendaknya selalu menghargai dan menghormati serta mempertimbangkan segala pendapat istrinya. *Ketiga*, seorang suami harus menjadi partner yang baik terhadap istrinya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. *Keempat*, seorang suami tidak boleh menyakiti dan berbuat aniaya yang dapat merugikan istrinya.

Pada perspektif normatif dalam Al-Quran yang membahas mengenai poligami yang menjadi dasar hukum para sarjana hukum Islam setidaknya terdapat 2 (dua) persyaratan secara umum yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan poligami, antara lain; *pertama*, kemampuan finansial atau ekonomi yang lebih harus dimiliki oleh suami yang menghendaki untuk berpoligami sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan hidup para istri dan anak-

---

<sup>19</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidatun Wa Syariatun* (Beirut: Dâr al-Nafâis, 1989), h. 269.



anaknyanya. *Kedua*, berbuat adil terhadap para istri dan anak-anaknya harus diusahakan dan dilakukan oleh suami tanpa harus ada diskriminasi di antara para istri dan anak-anaknya dalam kehidupan keluarga.

Menurut Mustafa Al-Siba'i ketika menjelaskan mengenai surah an-Nisā' [4] ayat 3 dan 129, sebagaimana dikutip Jurna Petri Roszi yang mengatakan bahwa lafadz *fankihu* (menikahlah kamu) meskipun berbentuk kata perintah akan tetapi bukanlah sebuah kewajiban yang harus dilakukan karena hanya sebuah perintah yang membolehkan saja untuk melakukan perkawinan dengan sistem poligami dengan adanya persyaratan untuk berbuat adil.<sup>20</sup> Sebagian ulama dalam memahami konteks adil pada perkawinan poligami dilihat dari keadilan dalam materi dan immanteri, dan ada juga yang hanya mensyaratkan bahwa keadilan materi sudah cukup untuk syarat melakukan poligami. Menurut al-Jauhari bahwa Islam menginginkan keadilan yang secara lahiriyah dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga. Pada tuntutan keadilan yang diinginkan Islam tersebut merupakan sebuah perintah yang harus dilaksanakan oleh seorang laki-laki dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa nafkah terhadap keluarganya dalam ikatan perkawinan.<sup>21</sup>

### **3. Poligami dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia**

Poligami bukanlah sesuatu perbuatan yang baru di Indonesia, poligami rata-rata dilakukan oleh seorang laki-laki dari kalangan elit yang mempunyai banyak uang dan mampu jabatan di negeri ini, bahkan banyak tokoh agama yang melakukan poligami dengan landasan teologis terhadap interpretasi atas pemahaman teks Al-Qur'an dan hadis yang mereka pahami. Akibatnya, terjadi penindasan terhadap para perempuan atas pemahaman yang salah yang dilakukan oleh laki-laki demi kepentingannya sendiri.

Islam sangat menghargai dan menghormati terhadap perempuan, namun masih terdapat diskriminasi dan anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk *second class* dalam kehidupan. Hal yang seperti inilah, beberapa faktor yang menyebabkan terjadi antara lain; *Pertama*, budaya patriarki yang sudah mengakarnya pada kehidupan sosial masyarakat. *Kedua*, tidak berpihaknya kebijakan politik pada perempuan. *Ketiga*, ekonomi kapitalis global yang sering menjadi faktor terjadi eksploitasi terhadap perempuan.

---

<sup>20</sup> Jurna Petri Roszi, "Problematika Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018), h. 45–65.

<sup>21</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari, *Al-Akhwat Al-Muslimat Wa Bina' al-Usrah AlQur'aniyyah*, Terj. Safruddin Edi Wibowo (Solo: Era Intermedia, 2006), h. 143–144.



*Keempat*, interpretasi terhadap berbagai teks agama yang masih menggunakan tafsir secara patriarki terhadap perempuan.<sup>22</sup> Menurut Husein Muhammad yang dikutip oleh Syarif Hidayatullah bahwa dalam budaya patriarki, peranan laki-laki lebih dominan dalam memperoleh pembenaran sehingga dengan pemberanan tersebut, mereka dengan bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya.<sup>23</sup>

Mengenai peraturan poligami di Indonesia, secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada peraturan tersebut, telah banyak mengadopsi berbagai aturan agama yang merupakan batas minimal dan dalam ketentuannya bersifat asasi sebagai bagian dari norma hubungan antara pribadi dan sosial kehidupan masyarakat Indonesia yang beragama.<sup>24</sup> Undang-Undang ini juga bersifat netral, objektif dan memberikan keadilan sebagai bagian dari hukum nasional yang tidak hanya mengadopsi aturan ketentuan hukum dari satu agama saja, melainkan seluruh agama yang ada di Indonesia.

Pada peraturan perkawinan tersebut telah mengadopsi ketentuan yang bersifat asasi dalam agama. Maka dari itu, para pemeluk agama tidak akan mungkin untuk meninggalkan dan melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan perkawinan di Indonesia. Sedangkan pada peraturan mengenai ketentuan poligami yang ada dalam peraturan perkawinan di Indonesia, bukanlah ketentuan yang diwajibkan atau bersifat asasi dalam agama melainkan bersifat sekunder atau tambahan. Maka dari itu, tidak mempengaruhi terhadap kadar kepercayaan dan keimanan dalam beragama meskipun tidak dikerjakan.

Pada peraturan perkawinan yang ada di Indonesia menganut asas monogami, akan tetapi asas monogami tersebut tidak berlaku secara mutlak pada pelaksanaannya. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, asas monogami maksudnya seorang laki-laki hanya diperbolehkan melakukan perkawinan terhadap satu perempuan saja dalam waktu yang bersamaan dan demikian juga berlaku terhadap perempuan yang hanya diperbolehkan memiliki satu suami. Asas monogami yang ada dalam peraturan perkawinan tersebut bersifat

---

<sup>22</sup> Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an Dengan Optik Perempuan* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h. 13.

<sup>23</sup> Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 3.

<sup>24</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit dan distribusi, Institut Studi Islam Fahmina, 2014), h. 199.



pengarahan dalam membangun bahtera rumah tangga dan bertujuan untuk mempersulit terhadap pelaksanaan praktik poligami tanpa harus menghapus kebolehan poligami sebab dalam ajaran Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia, tidak ada larangan terhadap pelaksanaan poligami dan tidak ada kewajiban pula untuk melaksanakannya.

Pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menyebutkan secara tegas bahwa asas monogami berlaku secara mutlak, sehingga memungkinkan seorang laki-laki bisa melakukan poligami. Pada asas monogami yang terdapat dalam peraturan perkawinan tersebut, bisa dikatakan sebagai asas monogami terbuka sebab tidak berimplikasi pada penutupan terhadap praktik poligami secara mutlak. Hal yang demikian, ditegaskan juga pada peraturan yang sama dalam pasal 3 ayat (2), yaitu seorang suami jika menghendaki untuk poligami, maka harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dengan memenuhi berbagai syarat, alasan dan prosedur yang telah ditentukan.<sup>25</sup>

Peraturan perkawinan di Indonesia selain diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka diatur juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa asas perkawinan yang ada di Indonesia adalah monogami, hanya saja apabila dikehendaki oleh seorang suami yang sudah mendapatkan restu dari istrinya, maka seorang suami tersebut dapat melakukan poligami. Mengenai pengaturan syarat-syarat dan pengaturan mengenai proses poligami sudah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan jelas.<sup>26</sup>

Pada pasal 55 sampai pasal 59 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan mengenai aturan poligami. Peraturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa poligami hanya dibatasi pada perkawinan terhadap perempuan dengan maksimal 4 (empat) orang dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan yang menjadi syarat utama ketika seorang laki-laki menghendaki untuk melakukan poligami, maka harus bisa memberikan keadilan terhadap para istri dan anak-anaknya dalam kehidupan rumah

---

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 11.

<sup>26</sup> Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 159.



tangga. Ketika syarat utama, yaitu keadilan tidak dapat dipenuhi oleh seorang laki-laki yang menghendaki poligami, maka ia tidak diperbolehkan dan dilarang untuk melakukan poligami. Permohonan dan izin dari Pengadilan Agama juga menjadi syarat untuk bisa berpoligami, selain keharusan untuk bisa berlaku adil kepada para istri dan anak-anaknya.

Tidak terdapat adanya perbedaan aturan mengenai poligami yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan berbagai pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun peraturan perkawinan tersebut sama-sama menganut asas monogami, akan tetapi asas tersebut tidak berlaku secara mutlak. Kedua peraturan perkawinan tersebut yang berlaku di Indonesia memberikan berbagai persyaratan yang ketat agar pelaku poligami tidak sewenang-wenang dalam melakukan poligami.

Salah satu syarat ketika seorang suami menghendaki untuk berpoligami yang diatur oleh peraturan perkawinan di Indonesia, yaitu adanya persetujuan dari istri pertama. Selain adanya persetujuan dari istri pertama yang menjadi persyaratan untuk poligami, juga terdapat beberapa syarat lagi yang harus dipenuhi, yaitu adanya kepastian dari suami bahwa dirinya dapat memberikan jaminan terhadap segala keperluan dan kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya dan adanya jaminan bahwa suami akan selalu mampu untuk berbuat adil kepada para istrinya dan anak-anaknya. Hal yang demikian, telah diatur dengan jelas dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan kekuasaan kehakiman untuk menangani segala perkara perdata bagi masyarakat muslim yang hendak mencari keadilan, maka peran dari Pengadilan Agama sangatlah berpengaruh dalam memutus perkara poligami. Pengadilan Agama dapat memberikan mengabulkan dan memberikan izin atau malah sebaliknya, atas permohonan perkara poligami yang diajukan oleh seorang yang menghendakinya. Ketentuan mengenai dasar atas pemberian izin untuk poligami yang menjadi kewenangan dari Pengadilan, telah diatur secara yuridis formil dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 ayat (2) juncto pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 56 ayat (3).



Pengadilan Agama yang akan menentukan mengenai pemberian izin atas permohonan poligami tersebut dengan beberapa pertimbangan syarat berikut; *Pertama*, suami tidak lagi memperoleh haknya dalam keluarga. *Kedua*, adanya penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan yang diderita oleh istri. *Ketiga*, keturunan atau anak tidak diperoleh dari istri sebab mandul. Adapun nilai filosofis yang mengharuskan adanya izin dari pengadilan ketika hendak melakukan perkawinan dengan sistem poligami yang diusung oleh ketentuan peraturan perkawinan di Indonesia agar tetap menjaga eksistensi dari kesakralan perkawinan dalam pengakuan hukum yang antara lain sebagai berikut; *pertama*, jika tidak adanya izin dari pengadilan, maka tidak akan ada kekuatan hukum di dalamnya sebab perkawinan yang tanpa tersebut tidak dianggap ada. *Kedua*, tidak dapat dijadikan dasar dalam urusan legal formal sebab tidak adanya keabsahan hukum dalam perkawinan. *Ketiga*, ketika terjadi sengketa dalam perkawinan maka tidak dapat dijadikan landasan hukum di depan pengadilan. *Keempat*, tidak adanya legal formil untuk menuntut segala hak dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat.<sup>27</sup>

Mengenai mekanisme permohonan dalam memperoleh izin ketika menghendaki untuk berpoligami dapat dilihat pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, sebagai berikut: *Pertama*, permohonan kepada Pengadilan Agama dapat diajukan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut; (1) memperoleh izin dan persetujuan dari para istri, (2) adanya jaminan dari suami atas segala kebutuhan hidup para istri dan anak-anaknya dalam keluarga, dan (3) suami harus memberikan kepastian dan jaminan untuk berbuat adil dan berkeadilan dalam menjalani kehidupan keluarga. *Kedua*, pada persetujuan yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a pasal 5 tidak diperlukan bagi seorang suami jika para istrinya tidak memungkinkan untuk dimintai permohonan dalam mendapatkan persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila para istrinya tidak memberikan keterangan dan kabar selama

---

<sup>27</sup> Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama," *Privat Law* 3, no. 2 (2015), h. 100–107.





kurang lebih 2 (dua) tahun, maka para hakim yang mengurus kasus tersebut yang akan memberikan penilaian atas segala persoalan tersebut.<sup>28</sup>

Dari berbagai syarat dan ketentuan dalam peraturan perkawinan yang ada di Indonesia, maka jelas bahwa peraturan tersebut tidak dengan leluasa mengizinkan terhadap praktik poligami yang hendak dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Meskipun demikian, asas monogami yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berlaku secara mutlak sehingga masih memungkinkan para suami untuk bisa berpoligami dengan persyaratan harus memenuhi berbagai ketentuan yang telah diterapkan, seperti mendapatkan izin dari istri pertama dan memberikan keadilan terhadap para istri serta mendapatkan izin dari pengadilan.

#### **4. Relevansi Pembaruan Islam Bidang Keluarga dengan Peraturan Poligami di Indonesia**

Kedatangan Islam memberikan perubahan baru terhadap bidang keluarga, yang salah satunya adalah perubahan terhadap sistem poligami yang dilakukan pada masa itu. Rasulullah sebagai panutan telah memberikan contoh dengan perilaku berbuat adil terhadap para istri-istrinya tanpa ada yang dirugikan.<sup>29</sup> Rasulullah melakukan poligami dengan tujuan untuk menolong terhadap para perempuan yang menjanda dan anak yatim pada saat itu agar tidak terlantar dan juga demi menjaga kehormatannya. Meskipun Rasulullah berpoligami akan tetapi beliau lebih lama mengamalkan asas monogami daripada poligami.

Jika kedatangan Islam memberikan batasan poligami yang dilakukan secara sewenang-wenang dan mengatur sistem keluarga pada masa itu, maka kehadiran peraturan perkawinan di Indonesia juga demikian tujuannya. Pada peraturan perkawinan di Indonesia disebutkan bahwa asas perkawinan adalah asas monogami dan bukan poligami, akan tetapi peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada siapapun yang hendak melakukan poligami dengan melengkapi segala persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan dengan sangat ketat agar tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam menjalani kehidupan keluarga.

---

<sup>28</sup> Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021), h. 7–20.

<sup>29</sup> Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah Dan Falsafah Syariah Islam* (Jakarta: Al-Gema Insani, 2006), h. 323.



Peraturan perkawinan di Indonesia berusaha memberikan berbagai persyaratan yang begitu ketat dan harus dipenuhi bagi setiap orang yang berkeinginan untuk berpoligami. Berbagai persyaratan untuk bisa melakukan poligami yang telah ditentukan dalam peraturan perkawinan tersebut bertujuan agar poligami tidak dengan mudah dilakukan. Persyaratan tersebut diberikan agar tidak berbuat aniaya terhadap para perempuan yang dipoligami baik secara materi ataupun immateri. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa peraturan perkawinan yang ada di Indonesia berusaha memberikan perlindungan dan menutup diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki dalam kehidupan berkeluarga dengan penuh keadilan. Hal yang demikian, dapat dijumpai dalam peraturan poligami yang terdapat persyaratan dengan persetujuan istri pertama ketika hendak mengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama. Meskipun dalam Islam tidak ada persyaratan ketika hendak melakukan poligami mengenai izin dari istri pertama namun dalam peraturan perkawinan yang ada di Indonesia melarangnya jika dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari istri pertama.

Meskipun peraturan perkawinan di Indonesia masih membuka diri terhadap praktik poligami yang terdapat dalam ketentuan di pasalnya, akan tetapi pembukaan diri terhadap poligami tersebut tidak dengan mudahnya dapat dilakukan karena harus bisa melengkapi dan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan, dan hanya orang tertentu saja yang dapat melakukan praktik poligami tersebut. Ketentuan pada peraturan perkawinan yang ada di Indonesia secara kental di transfer dari ketentuan garis hukum yang ada dalam QS. an-Nisā' [4] ayat 3, yang pada ayat tersebut asas monogami menjadi prinsip dasar dalam sebuah perkawinan.<sup>30</sup> Asas monogami dalam perkawinan lebih menjaga seseorang dalam mencegah untuk berbuat aniaya terhadap perempuan yang dipoligami dan hal ini maksud anjuran Tuhan yang terdapat dalam ayat tersebut.

Meskipun juga poligami memiliki legalitas dalam Islam sebagai salah bentuk perkawinan akan tetapi perbuatan poligami bukanlah sesuatu yang diwajibkan atau perbuatan sunah sebab poligami merupakan solusi terhadap problem keluarga dan sebagai pintu darurat untuk mencapai sebuah kemaslahatan. *Maslahah* (dampak positif) yang akan didapatkan dengan adanya perkawinan poligami adalah dapat terpeliharamya seorang suami

---

<sup>30</sup> M Anshary Mk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 89.



dari perbuatan perzinahan. Sedangkan *mafsadah* (dampak negatif) yang akan ditimbulkan dengan tidak adanya poligami adalah perzinahan dan monogami serial yang berdampak pada penelantaran mantan istri dan anak. Sedangkan problem utama yang ada dalam perkawinan dengan sitem poligami terletak pada terwujudnya sebuah keadilan sehingga dalam Islam dan peraturan perkawinan yang ada di Indonesia memberikan aturan dan pesyaratan yang ketat demi terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

### C. PENUTUP

Kehadiran Islam ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat *jahiliyah* yang saat itu memiliki banyak istri melakukan perubahan dengan memberikan batasan, yaitu hanya 4 (empat) orang perempuan yang boleh dijadikan istri dalam waktu yang bersamaan. Diturukannya surah an-Nisa [4] ayat 3 sebagai bukti bahwa Islam sangat memerhatikan keadaan kaum perempuan sehingga memberikan batasan dan syarat yang apabila ingin melakukan poligami. Syarat keadilan dalam praktik poligami adalah prinsip yang harus dilaksanakan dan apabila tidak mampu melakukan adil maka monogami adalah lebih menjamin agar tidak melakukan aniaya terhadap para perempuan yang dijadikan istri.

Jika kedatangan Islam memberikan batasan poligami yang dilakukan secara sewenang-wenang dan mengatur sistem keluarga pada masa itu, maka kehadiran peraturan perkawinan di Indonesia juga demikian tujuannya. Pada pengaturan poligami dalam peraturan perkawinan di Indonesia berusaha memberikan perlindungan dan menutup diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki dalam kehidupan berkeluarga. Hal tersebut bisa dilihat dalam peraturan poligami yang terdapat persyaratan mengenai persetujuan istri pertama ketika hendak mengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Aj-Jahrani, Musfir. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Hikmah Dan Falsafah Syariah Islam*. Jakarta: Al-Gema Insani, 2006.
- al-Jauhari, Mahmud Muhammad. *Al-Akhwat Al-Muslimat Wa Bina 'al-Usrah AlQur'aniyyah, Terj. Safruddin Edi Wibowo*. Solo: Era Intermedia, 2006.
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan



Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama.”

*Privat Law* 3, no. 2 (2015): 100–107.

Athailah, Ahmad. *Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Farhat, Dr Karam Hilmi. *Poligami Dalam Pandangan Islam. Nasrani Dan Yahudi Penerjemah Abdurahman Nuryaman*. Jakarta: Darul Haq, 2007.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat, Cet. Ke-2*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Hermanto, Agus. “Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan.” *KALAM* 9, no. 1 (2015): 165–186.

Hidayatullah, Syarif. *Teologi Feminisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Husein, Imanuddin. *Satu Istri Tak Cukup*. Jakarta: PT Khazanah, 2003.

Karimullah, Suud Sarim. “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim.” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 7–20.

Mk, M Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Simbiosis Rekatama Media, 2015.

Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur’an Dengan Optik Perempuan*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.

Roszi, Jurna Petri. “Problematisasi Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 45–66.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 2*. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.

Shihab, M Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Lentera Hati Group, 2010.

Sofyan, Aa. “Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami.” *Bil Dalil* 1, no. 1 (2016): 20.

Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer Terj. Sahiron Syamsudin Dan Burhanudin*. Yogyakarta: el SAQ Press, 2004.



Syaltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidatun Wa Syariatun*. Beirut: Dâr al-Nafâis, 1989.

Trigiyatno, Ali. “Perempuan Dan Poligami Di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan Dalam Menentang Poligami).” *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 3, no. 1 (2011): 334–341.

Usman. “Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa’ Ayat 3 Dan 129).” *Pemikiran Islam* 39, no. 1 (2014): 129–141.

Wadud, Amina. *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*. USA: Oxford University Press, 1999.

Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit dan distribusi, Institut Studi Islam Fahmina, 2014.